

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENAWARAN JASA (CALO) TIKET BUS
(Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
DESSY AYUNITA
NIM. 1423202009

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Dessy Ayunita
NIM : 1423202009
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAWARAN JASA (CALO) TIKET BUS (Studi Kasus Terminal Balupitu Purwokerto) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 11 Desember 2018.

Saya yang menyatakan,



Dessy Ayunita
1423202009

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAWARAN JASA (CALO) TIKET BUS (Studi Kasus Terminal Bulupitu Purwokerto)


Yang disusun oleh **Dessy Ayunita (NIM. 1423202009)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Khariri, M.Ag.
NIP.19570911 198703 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Pembimbing/Penguji III



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 29 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syaifa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Dessy Ayunita, NIM: 1423202009 yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENAWARAN JASA (CALO)
TIKET BUS (Studi Kasus Terminal Bulupitu Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Desember 2018

Pembimbing



Hj. Durrotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENAWARAN JASA TIKET BUS (CALO)
(Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)**

**DESSY AYUNITA
NIM:1423202009**

ABSTRAK

Calo atau perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga calo berperan sangat penting. Dalam skripsi ini calo bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli.

Citra calon terminal sendiri seringkali di identikkan dengan seorang calo yang mencari target dengan cara memaksa, mereka tak jarang akan membuntuti dan mengganggu kenyamanan targetnya agar sang target mau memakai jasanya. Di antara beberapa jenis calo tersebut, calo terminal menjadi sosok calo yang paling sering ditakuti karena keberadaannya yang cenderung ditempatkan terbuka dan bahkan secara terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai calo. Sehingga praktik kerja calo di terminal purwokerto seringkali merugikan pengguna layanan terminal.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yang data penelitiannya bersumber pada penawaran jasa (calo), agen dan pengguna jasa di terminal Bulupitu Purwokerto. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Setelah dianalisis dalam hukum Islam, akad dalam praktek penawaran jasa tiket bus (calo) di terminal Bulupitu Purwokerto adalah tidak sah. Alasan akad menjadi tidak sah karena bahwa ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad *Ijārah* merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut. Sedangkan yang dilakukan dalam praktek tersebut telah menghilangkan syarat sah dalam *ber-Ijārah*. Kemudian mengenai ketidakseimbangan dalam permintaan upah yang dilakukan dalam akad *Ijārah* tidak dianjurkan menurut hukum Islam. Tidak dianjurkan karena dalam permintaan upah yang demikian itu tidak sesuai dengan kadar manfaat suatu pekerjaan dan tidak termasuk dalam kategori adil dan layak menurut hukum Islam.

Kata Kunci: *Ijārah*, Calo, Terminal Bulupitu Purwokerto, Hukum Islam

MOTTO

“ Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik ”

(HR. Thabrani)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk Orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi kehidupanku Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh kasih sayang dan membuatku belajar hidup yang sesungguhnya, Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku Di setiap hembusan nafasnya dalam kehidupanku khususnya buat:

Papah dan Mamah tercinta (Bapak Hadi Winarno & ibu Siti Jumariyah)

Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi dalam segala hal.

Semoga Allah Swt selalu melindungi mereka berdua.

Semua kakak-kakakku (Mas Ngabdussomad, MbaSiti Mutmainah

Adikku (Angga Dwi putra)

Yang selalu memotivasi, mendoakan, mendukungku, mendukung baik moral maupun material, terima kasih banyak untuk semuanya.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^{''}	B	Be
ت	ta ^{''}	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^{''}	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra ^{''}	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^{''}	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa"	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	„el
م	mim	M	„em
ن	nun	N	„en
و	waw	W	w
ه	ha"	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مضاعفة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *harakat, fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

—	<i>fathah</i>	Ditulis	A
—	<i>kasrah</i>	Ditulis	I
—	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwumati	Ditulis	ū
	فُرُودٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أَلْبَشِكْرِيكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

السامِءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمسِ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR




Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Supani, M.A., ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Hj.Durrotun Nafisah, M.s.i., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut dan Fakultas Syari'ah Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
9. Seluruh staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Papahku Bpk. Hadi Winarno dan mamahku Ibu Siti Juamriyah, serta kakak-kakakku dan adikku (Mas Somad, Mba Mut dan Angga).
11. Teman-teman terbaikku (Nik, Maroh, Naeli Ulum, Irma dan Nurul) dan teman-teman HES 2014

Terima kasih atas bantuan dan doanya, *Jazakumullaha Khairan katsiran*. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin.


Purwokerto, 11 Desember 2018
Penulis

Dessy Ayunita
NIM. 1423202009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II AKAD SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	13
B. Dasar Hukum Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	15
C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	22
D. Upah dalam Pekerjaan Ibadah	31

E. Macam-macam Akad Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	32
F. Sifat dan Hukum Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	36
G. Uang dan Cara Pembayaran Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	37
H. Harga dan Jangka Waktu Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	38
I. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	38
J. Pengembalian Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	39
K. Bentuk Gharar dalam Sewa Menyewa <i>Ijārah</i>	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Sifat Penelitian	46
C. Waktu dan Tempat.....	46
D. Lokasi Penelitian	46
E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
 BAB IV PRAKTEK AKAD JASA PENAWARAN(CALO) TIKET BUS DI TERMINAL BULUPITU PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Profil Terminal Bulupitu Purwokerto	52
2. Layanan Sosial dan Fasilitas Terminal Bulupitu Purwokerto	53
3. Organisasi UPT Terminal Bulupitu Purwokerto	54

B. Gambaran Umum Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus Terminal Bulupitu Purwokerto	55
C. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Ijārah</i> Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus di Terminal Bulupitu Purwokerto dalam Tinjauan Hukum Islam	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'lamīn*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹ Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat bekerja sendiri ia harus bermasyarakat dengan orang lain.²

Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta kekayaan maupun dalam bidang hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm.278

lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan- kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang- orang lain.³

Firman Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Ibrahim ayat 32-34 :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. “dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 2012), hlm.11.

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muammalah* (Bandung,Pustaka Setia, 2004), hlm. 15.

keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain.

Dalam kehidupan kita juga tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (*Ijārah*). *Ijārah* secara lughawi berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.⁵

Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan syara', yang karenanya timbulah beberapa hukum.⁶ Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Adapun akad sewa menyewa yang tergolong dalam akad bernama menurut perhitungan *az-Zarqā'*. Akad tersebut meliputi: Sewa (*al-ijārah*), penempaan (*al-istishnā'*), Jual beli (*al-baī'*), penanggungan (*al-Kafālah*), pemindahan utang (*al-Hiwālah*), pemberian

⁵ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009). Hlm. 179.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet ke-1 (Jakarta:Pustaka Rizqi Putra), hlm.27.

kuasa (*al-Wakālah*), perdamaian (*ash-shūlh*), persekutuan (*asy-syirkāh*), bagi hasil (*al-Mudhārabah*), hibah (*al-Hibah*), gadai (*ar-Rahn*), penggarapan tanah (*al-muzarā'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-mu'āmalah/al-musāqah*), penitipan (*al-wadī'ah*), pinjam pakai (*al-'arīyah*) pembagian (*al-qishmāh*), wasiat-wasiat (*al-washāya*), perutusan (*al-Qārdh*).⁷ Dari macam-macam akad diatas termasuk ke dalam kegiatan bermuamalah. Untuk itu harus di perlukan cara-cara yang benar, yakni dengan memfungsikan nilai-nilai Islami dalam perilaku ekonomi agar manusia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih adil.⁸

sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa 4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَبْسٍ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁹

Jalan yang bathil menurut syara adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak di ridhai (di setujui) oleh pemiliknya, yang termasuk ke dalam jalan yang bathil ini adalah berbuat curang, menipu, dan riba.

Az-Zuhaily dalam bukunya Ismail Nawawi mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

⁸ Al-Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 1.

⁹ Departemen Agama, *al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, hlm. 83.

pemilikan atas barang.¹⁰ Dimana rukun dan syaratnya terdiri dari dua orang yang berakad yang disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan penjelasan manfaat, ijab qabul, dan harga sewa yang telah disepakati. Sewa (*Ijārah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan firman Allah (Q.S at-Thālaq: 6)

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَى



*”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*¹¹

Dalam hadis riwayat Bukhāri dijelaskan bahwa:

عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

*“Diberitahukan Ibnu Thawus, dari bapaknya dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata “Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberikan dan memberikan upah kepada tukang bekam”*¹²

Sedangkan dalam kontek KUHPPerdata Al Ijarah disebut sebagai sewa-

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 185.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta:Ziyad Books,2009)hlm. 559.

¹² Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* ,jilid 13 terj. Amirudin (Jakarta:Pustaka Azzam, 2010), hlm. 98.

menyewa. Sewa- menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.¹³

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, salah satu dari ragam bekerja yaitu berbisnis. Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali.¹⁴

Di zaman yang semakin berkembang ini, banyak yang dimanfaatkan untuk mencari peluang bisnis sebagai salah satu upaya untuk mencari rezeki yaitu dengan menawarkan jasa pembelian tiket bus. Yang dimaksud dengan menawarkan jasa calo pembelian tiket bus adalah orang yang menawarkan jasa kepada pihak yang akan hendak membeli tiket bus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jasa calo pembelian tiket ini diperuntukan untuk orang-orang yang enggan ribet mengurus atau bingung untuk membeli tiket sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh orang yang hendak berpergian.

Transportasi merupakan kebutuhan mendasar manusia. Transportasi digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hajat hidup setiap individu. Salah satu transportasi darat yaitu bus dimana bus ini berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Transportasi ini diperuntukan untuk umum

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2010), hlm. 69.

¹⁴ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), hlm. 17.

siapa saja bisa naik.

Keberadaan calo memang sangat dibutuhkan oleh pemilik barang, pihak produsen atau jasa untuk memasarkan barang/jasa yang mereka miliki. Dan juga sangat dibutuhkan oleh para pembeli/ penggunajasa. Pekerjaan calo di terminal Purwokerto adalah meneriakkan nama bus atau tempat yang akan dituju oleh orang yang hendak membeli tiket, atau dengan cara menghampiri orang yang hendak bepergian karena para calo ini sudah berdiri di pintu masuk pembelian tiket bus. Ketika nanti ada yang ingin membeli tiketnya calo ini mendapatkan imbalan dari pemilik agen bus atas pekerjaan mereka. Namun, ketika orang yang hendak berpergian ini membeli tiket di agennya langsung maka akan mendapatkan harga yang sesuai dengan tarif akan tetapi jika pembeli tiket ini menggunakan jasa calo mestinya jauh lebih mahal.¹⁵

Di zaman modern dimana para calo tersebut jauh dari mengenal tuntutan syariat dalam menjalankan profesinya, seringkali mereka melakukan pelanggaran. Hal ini lah yang merusak citra para calo karena para calo ini identik dengan sikap pemaksaan serta penipuan.

Pemaksaan terhadap calo penumpang agar membeli tiket sudah menjadi pandangan umum di terminal Purwokerto apa lagi di musim liburan saat ini yaitu liburan hari natal dan tahun baru, para calo perusahaan bus berkerumun mendekati orang yang membawa tas koper yang diperkirakan akan menggunakan salah satu jasa angkutan. Mulai dari menanyakan tujuan perjalann hingga terkadang menarik-narikbarang bawaan calon penumpang dan memaksanya

¹⁵ Obeservasi pada tanggal 3 Desember 2018

untuk menggunakan jasa angkutan mereka.

Citra calon terminal sendiri seringkali di identikkan dengan seorang calo yang mencari terget dengan cara memaksa, mereka tak jarang akan membuntuti dan mengganggu kenyamanan targetnya agar sang target mau memakai jasanya. Di antara beberapa jenis calo tersebut, calo terminal menjadi sosok calo yang paling sering ditakuti karena keberadaannya yang cenderung ditempat terbuka dan bahkan secara terang-terangan menunjukkan identitasnya sebagai calo. Sehingga praktik kerja calo di terminal purwokerto seringkali merugikan pengguna layanan terminal.

Pekerjaan ini menurut pandangan Islam termasuk akad ijarah yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang. Jalan yang bathil menurut syara adalah mengambil harta orang atau pihak lain dengan cara yang tidak di ridhai (di setujui) oleh pemiliknya, yang termasuk ke dalam jalan yang bathil ini adalah berbuat curang, menipu, dan riba. Untuk menghindari agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Padahal didalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad :

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa.¹⁶

Dari beberapa hal di atas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa menyewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut, oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAWARAN JASA TIKET BUS(Studi Kasus Terminal Bulupitu Purwokerto)**

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Bulupitu Purwokerto)”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Yang dimaksud tinjauan yaitu pandangan atau pendapat,¹⁷ sedangkan hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang di gunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur’an, hadits Nabi

¹⁶ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

¹⁷ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

Muhammad SAW, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam dalam kajian ini adalah pandangan atau pendapat yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam dengan menggunakan ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

2. Calo

Calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menggunakan sesuatu berdasarkan upah.¹⁹

3. Akad Sewa

Akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.²⁰ Sedangkan yang dimaksud sewa (Ijārah) yaitu suatu transaksi sewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.²¹ Jadi yang dimaksud akad sewa disini adalah pertalian ijab dan kabul antara pihak penyewa jasa dan yang menggunakan jasa yang disewakan yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harga dan waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak tanpa adanya unsur pemaksaan atau penipuan.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

¹⁹ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: APOLLO, 1997), hlm.125.

²⁰ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Hlm. 33.

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 1 (Jakarta:Sinar Grafika, 2006)hlm. 150.

C. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad penawaran jasa (calo) Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Bulupitu Purwokerto)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad penawaran jasa (calo) Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Bulupitu Purwokerto)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik akad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Calo Jasa Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Buupitu Purwokerto)
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik akad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Calo Jasa Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Buupitu Purwokerto)

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, diantaranya:

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah calo jasa tiket bus, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan-aturan sesuai hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas sistem sewa menyewa, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep sewa menyewa (*Ijārah*) dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai sewa menyewa banyak dibahas juga dalam buku perbankan syari'ah dan fiqh-fiqh khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana cara sewa menyewa dalam hukum Islam.

Buku yang berjudul *al Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid V*, karangan Wahbah az-Zuhaili yang membahas tentang adanya keridhaan dari kedua belah

pihak adalah termasuk kedalam salah satu yang menjadi syarat sah *ijārah*.²²

Sewa-menyewa juga diatur dalam hukum Islam dan banyak dibahas dalam buku-buku fiqh terutama fiqh muamalah. Diantara buku-buku fiqh yang membahas tentang masalah sewa-menyewa (*ijārah*), antara lain M.Ali Hasan, dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* membahas macam-macam *ijārah* dilihat dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* bersifat manfaat dan *ijārah* bersifat pekerjaan (Jasa).²³

Amiruddin (B121 12 176) dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terminal Regional Daya*” yang menjelaskan bahwa pantauan mendapatkan beberapa mobil pelat kuning yang makak diluar Terminal Regional Daya. Penyediaan tim terpadu sebelumnya berhasil menjaring tiga mobil, satu diantaranya pelat kuning. Mobil pelak kubung tersebut ditangkap ketika kedatangan mangkal didepan koopsau. Selain itu, tidak dapat memperlihatkan kartu kontrol masuk terminal.²⁴

Sudiah (152121055) dalam skripinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberaradaan Jasa Calo Truk di Pelabuhan Lembar*” yang menjelaskan bahwa calo ini membelikan para sopir truk tiket, tetapi para calo truk ini bahkan tidak tidur semalaman bahkan seharian hanya untuk menjaga truk yang mereka urus masuk kedalam kapal. Namun dalam praktek ini ada penyimpangan, yaitu ketika truk sepi atau kendaraan yang mau menyebrang lagi

²² Wahbah az-Zuahailli, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid 5* terj. Abdul Hayyle al-kattani (Depok: Gema Insani, 2011), hlm.391.

²³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.236.

²⁴ Amiruddin, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terminal Regional Daya*”, skripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, Hukum Administrasi Negara, 2016), hlm.7

sepi maka para calo bernegosiasi dengan para APK kapal, mereka bernegosiasi berapa para APK berani membayar para calo truk tersebut apabila mau naik kapal mereka. Karena para APK tidak mau rugi karena tidak ada truk yang masuk atau naik kekapalnya maka para APK berani memberi uang pada para calo.²⁵

Heri Purwanto (09380025) dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)*”, yang menjelaskan bahwa banyak masyarakat di daerah Klaten yang menggunakan jasa pedagang perantara atau makelar untuk menjual sepeda motor bahkan mencari sepeda motor. Karena tidak sedikit orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli sepeda motor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Dengan menjual jasa, seorang pedagang perantara atau makelar akan memperoleh imbalan dari Klein karena sudah membantu menjualkan maupun mencarikan barang yang diinginkan. Dalam jual beli sepeda motor melalui perantara atau makelar cukup diminati oleh masyarakat sekitar, karena dengan mudah menjualkan atau mencarikan sepeda motor yang diinginkan klien.²⁶

Retno Purnawati (1123202005) dalam skripsinya yang berjudul “*Praktek Ijārah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi*

²⁵ Sutiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberaradaan Jasa Calo Truk di Pelabuhan Lembar*”, skripsi (Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam), hlm.5.

²⁶ Heri Purwanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Ngerangan Bayat Klaten)*”, skripsi (yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm.6

Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”, yang menjelaskan bahwa di Terminal Bulupitu Purwokerto adanya praktek jaa angkut barang yang sebagian besar penggunaannya adalah para penumpang angkutan umum yang berada di terminal tersebut. Pengguna jasa kuli pengangkut (porter) membayar penggunaan jasa berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh kuli pengangkut barang (porter) tersebut. Adanya prakter *Ijārah* yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang (porter) di terminal Bulupitu Purwokerto hanya sebagian kecil kuli pengangkut barang (porter) dan pengguna jasa melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum kuli pengangkt barang (porter) membawa barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

²⁷ Retno Purnawati, *Praktek Ijārah Kuli Pengangkut Barang (Porter) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)*, skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016), hlm. 5-6.

Bab kedua, memuat uraian mengenai *Ijārah* (sewa menyewa) dalam Islam yang meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam akad *ijārah*, sifat dan hukum *ijārah*, keberlangsungan obyek *ijārah*, cara memanfaatkan barang sewa (*ijārah*), pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pengembalian barang sewaan, bentuk gharar dalam *ijārah*, .

Bab ketiga memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, waktu dan tempat penelitian, lokasi penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang Praktik akad percaloan jasa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Calo Jasa Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Buupitu Purwokerto) dan analisis hukum Islam terhadap praktik akad percaloan jasa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Calo Jasa Tiket Bus (Studi Kasus Terminal Buupitu Purwokerto).

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penawaran jasa (calo) di terminal Bulupitu Purwokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Calo di terminal Bulupitu Purwokerto ada yang cara berkerjanya tidak baik, dikatakan tidak baik karena para calo ini ada yang cara menawarkannya dengan memaksa, menipu, adanya ketidakrelaan. Ada juga calo di terminal Bulupitu Purwokerto yang cara bekerjanya baik dimana para tersebut memenuhi syarat dan prinsip hukum Islam.
2. Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma tentang sewa-menyewa, maka dipandang tidak sah dan tidak dibenarkan. Alasan akad menjadi tidak sah karena bahwa ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad *Ijārah* merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut. Kemudian mengenai unsur penipuan yang dilakukan dalam akad *Ijārah* tidak dianjurkan menurut hukum Islam. Tidak dianjurkan karena dalam sewa menyewa yang demikian itu tidak sesuai dengan kadar manfaat suatu pekerjaan dan tidak termasuk dalam kategori adil dan layak menurut hukum Islam.

3. Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma tentang sewa-menyewa, maka dipandang sah dan dibenarkan, dengan alasan cara bekerja calo telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan subyek yang berakad dan obyek sewa-menyewa. Disamping itu calo memiliki tujuan yang sangat penting sebagai salah satu sarana kerjasama dalam memberikan kemudahan bagi para penumpang dalam bepergian

B. Saran

Dengan Minimnya pengetahuan dan referensi penyusun maka ada beberapa saran yang bisa penyusun berikan sebagai berikut:

1. Alangkah lebih baiknya dari agen terdapat tatacara menawarkan jasa tiket bus dengan baik dan benar. Sehingga di terminal Bulupitu ini lebih nyaman dan tertib
2. Dibuatkan peraturan tersendiri dari agen sehingga jika ada yang melanggar ada sanksi untuk menjera para calo yang nakal.
3. Penelitian dan penyusunan karya tulis ini masih jauh dari harapan sempurna serta masih banyak kekurangannya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, maka dari itu masukan, saran, kritik, yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya tulis ini dimasa yang akan datang, terakhir penyusun berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat.

4. Hendaknya calon penumpang lebih selektif lagi dan lebih pintar dalam melakukan transaksi pembelian tiket agar kedepannya tidak merasa dirugikan.
5. Seyogyanya para calo dapat menjadi perantara yang tidak merugikan kepada para penumpang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah), *Sunan Ibnu Majah* Riyadh: maktabah al- Ma'arif li annasyir at tauzi', 1997.
- Adi, Rianto .2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Afandi, M Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* .Logung Pustaka: Yogyakarta.
- Ali Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali,Zainudin. 2006 *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet 1. Jakarta:Sinar Grafika,
- Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani. 2010. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari* jilid 13 terj. Amirudin Jakarta:Pustaka Azzam.
- Nabahan, Al-Faruq.2000. *Sistem Ekonomi Islam*.Yogyakarta: UII Pres.
- Anwar,Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto,Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, cet. 13.Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1997.*Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-1.Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Daryanto.1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: APOLLO.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* Jakarta: Ziyad.
- Departemen Agama, al-Qur'annulkarim Terjemah Tafsir Perkata.
- Endarmoko, Eko. 2006. *Tesaurus Bahasa Indonesia* .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghofur Anshori. 2010. *Abdul. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Huda, Qomarul. 2011 *Fiqh Muamalah*.Yogyakarta: Teras.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Teungku. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalah* Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Rizqi Putra.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma .2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Mujahidin, Ahmad. 2010*Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet.1.Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nawawi,Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurul Zuhriah,Nurul. 2006 *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* .Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Tjiptrosudibyo, R Subekti. 2006. *Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramadya.
- Rahman Ghazaly,Abdul, dkk.2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid,Sulaiman . 2004 *Fiqh Islam*.Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridwan. 2007. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press.
- S. Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiyono.2009 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi.2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Syafe'i,Rahmat.2004. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhaili,Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (jilid 2) ter. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet.ke-2,Jakarta: Almahira, 2012.